



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR: 116/HK.03.1-Kpts/8109/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penetapan jadwal kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik, Pasangan calon dan/atau tim kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Delapan 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 1068);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan Nomor : 115/ HK.03.1-Kpts/8109/KPU.Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;

2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 270 /179 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan menyusun jadwal Kampanye sebagaimana untuk setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Jadwal Kampanye (terlampir) berlaku sesuai dengan tingkatan Kabupaten Buru Selatan.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan menyampaikan Keputusan tentang Jadwal Kampanye Kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- KELIMA : Bahwa Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN,

ttd.

SYARIF MAHULAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Kartini Makatita